



**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG PANGKALAN BUN
TENTANG
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 134.4/04/PEM.2019
NOMOR : PKS/06/032019

Pada hari ini Jumat tanggal Lima Bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (05 - 04 -2019) bertempat di Kotawaringin Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. HJ. NURHIDAYAH, SH, MH. : Bupati Kotawaringin Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.62-2912 tanggal 21 April 2017 beralamat di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. RYAN GUSTAVIANA, SJP : Kepala Cabang Pangkalan Bun BPJS Ketenagakerjaan, Dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, beralamat di Jalan Iskandar Kelurahan Madurejo Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerjaan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerjaan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor : M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor : 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor: Per.30/MEN/XII/2009, Nomor : 10 Tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Percepatan Pelayanan Non Perizinan untuk Memulai Usaha; dan

- PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
 2. Kepala Daerah adalah Bupati Kotawaringin Barat
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
 4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Ketenagakerjaan.
 5. Kepala BPJS Ketenagakerjaan adalah Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalan Bun yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan tentang Pengangkatan dan Pendefinisian sebagai Kepala Cabang Pangkalan Bun.
 6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah;
 12. Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 638 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

- a. Orang, persekutuan, atau badan Hukum yang menjalankan milik sendiri;
- b. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

8. Peringkat Daerah adalah unsure pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Penyelenggara Negara adalah Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk sebagai dasar kerjasama **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan bersama dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada **PARA PIHAK**, didasarkan atas asas saling membantu dan saling mendukung agar penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta peningkatan kesadaran, dan kepatuhan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

1. Perluasan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara dan selain penyelenggara negara.

1. Kesepakatan Bersama ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) Bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

PEMBIAHYAAN

Pasal 5

- 1) Kesepakatan Bersama ini akan di tindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama untuk melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- 2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada **PIHAK PERTAMA** dan unit kerja pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tugas pokok di lingkungan masing-masing.

PELAKSANAAN

Pasal 4

4. Pertukaran Informasi Data kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3. Pembinaan dan pengawasan, dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
2. Sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa.



ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG PANGKALAN BUN

TENTANG

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATNOMOR : 134.4/ /PEM.2019
NOMOR : PKS/06/032019

Pada hari ini tanggal Bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (- ,03 -2019)
bertempat di Kotawaringin Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. HJ. NURHIDAYAH, SH, MH. :

Bupati Kotawaringin Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.62-2912 tanggal 21 April 2017 beralamat di jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. RYAN GUSTAVIANA, SJP :

Kepala Cabang Pangkalan Bun BPJS Ketenagakerjaan, Dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/266/112017 Tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, beralamat di Jalan Iskandar Kelurahan Madurejo Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan bersama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender kerja.
3. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
4. Untuk Kesepakatan bersama ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Pasal 8 PENUTUP

- 1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau terdapat perubahan isi Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan dalam addendum/perubahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 3) Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

HJ. NURHIDAYAH, SH, MH.



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

PIHAK KEDUA

KEPALA CABANG PANGKALAN BUN

: KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan
PANGKALAN BUN

RYAN GUSTAVIANA, SJP

